

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. LATAR BELAKANG

Anak merupakan generasi muda bangsa sebagai salah satu sumber daya manusia dan sebagai penerus cita-cita perjuangan bangsa. Anak memiliki peranan yang sangat strategis sebagai tonggak suatu bangsa atau sebagai potensi nasib manusia hari mendatang, karena merekalah yang ikut berperan menentukan sejarah bangsa sekaligus cermin sikap hidup bangsa pada masa mendatang.<sup>1</sup>

Anak sebagai bagian dari masyarakat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan sebuah negara, mereka mempunyai hak yang sama dengan masyarakat lain yang harus dilindungi dan dihormati, yakni hak untuk mempertahankan eksistensi kehidupan (*survival right*), hak untuk mengembangkan diri (*development right*), dan juga hak untuk berpartisipasi (*participation right*).<sup>2</sup> Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang mendapat jaminan dan perlindungan hukum internasional maupun hukum nasional, yang secara universalpun dilindungi dalam *Universal Declaration of Human Right (UDHR)* dan *International on Civil and Political Rights (ICPR)*. Perbedaan perlakuan terhadap hak asasi anak dengan orang dewasa, diatur dalam konvensi-konvensi internasional khusus, seperti *Convention on the Rights of The Child* atau Konvensi Hak-Hak Anak yang disingkat dengan KHA. Indonesia merupakan salah satu Negara yang meratifikasi Konvensi Hak-Hak Anak pada tahun 1990. Dengan

<sup>1</sup> Wagianti Soetodjo.2005.*Hukum Pidana Anak*.Bandung : Refika Aditama. Hal. 5

<sup>2</sup> Maulana Hasa Wadong, *Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta : Grasindo.2000.Hal 28

meratifikasi konvensi ini berarti Indonesia memiliki kewajiban untuk memenuhi hak-hak bagi semua anak tanpa terkecuali, salah satu hak anak yang perlu mendapat perhatian dan perlindungan khusus adalah hak anak yang berkonflik dengan hukum.<sup>3</sup>

Pelaksanaan dari pembinaan dan perlindungan hukum terhadap hak-hak anak tersebut di atas merupakan hal penting yang harus terus dilakukan oleh seluruh unsur negara kita. Bentuk-bentuk perlindungan anak dilakukan dalam segala aspek, mulai pada pembinaan pada keluarga, kontrol sosial terhadap pergaulan anak, dan penanganan yang tepat melalui peraturan-peraturan yang baik yang dibuat oleh negara.

Implementasi dari perlindungan anak di bidang hukum dapat diketahui dari telah dibuatnya berbagai peraturan perundangan di Indonesia, antara lain Undang-Undang Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (selanjutnya disebut UU Kesejahteraan Anak), Undang-Undang Nomor 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak (selanjutnya disebut UU Pengadilan Anak), Undang-Undang Nomor Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (selanjutnya disebut UU HAM), maupun Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (selanjutnya disebut UU Perlindungan Anak). Berbagai ketentuan yang telah diundangkan di Indonesia tersebut merupakan bukti betapa besar perhatian negara Indonesia terhadap anak tanpa terkecuali terhadap anak nakal. Bentuk perlindungan tersebut sebagai upaya negara dalam melindungi kelangsungan anak bangsa

---

<sup>3</sup>Diah D Yanti.2003.*Diversi dan Keadilan Restoratif dalam Penanganan Kasus Anak yang Berkonflik dengan Hukum di Lampung*. Hal 114

agar jangan sampai anak menjadi korban kekerasan maupun anak terjerumus melakukan perbuatan jahat atau perbuatan tidak terpuji lainnya.

Dewasa ini kenakalan anak atau anak yang melakukan perbuatan yang menyimpang setiap tahunnya selalu meningkat. Hal ini dikarenakan mental anak yang masih dalam tahap pencarian jati diri, kadang mudah terpengaruh dengan situasi dan kondisi lingkungan sekitarnya, sehingga jika lingkungan tempat anak berada tersebut buruk, dapat terpengaruh pada tindakan yang dapat melanggar hukum. Hal itu tentu saja dapat merugikan dirinya sendiri dan masyarakat. Tidak sedikit tindakan tersebut akhirnya membawa mereka berurusan dengan aparat penegak hukum.<sup>4</sup>

Upaya yang sering dilakukan adalah dengan membawa perkara anak tersebut ke jalur hukum melalui penyelenggaraan sistem peradilan pidana anak. Tujuan penyelenggaraan sistem peradilan anak (*Juvenile Justice*) tidak semata-mata bertujuan untuk menjatuhkan sanksi pidana bagi anak pelaku tindak pidana, tetapi lebih difokuskan kepada dasar pemikiran bahwa penjatuhan sanksi tersebut sebagai sarana mendukung mewujudkan kesejahteraan anak pelaku tindak pidana.<sup>5</sup>

Konsideran “menimbang” dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak telah ditentukan pula bahwa tujuan penyelenggaraan sistem peradilan terhadap anak tidak melepaskan pada tujuan perlindungan individu anak yang bersangkutan. Penggunaan sistem peradilan pidana di Indonesia saat ini bertumpu berdasarkan ketentuan Undang-Undang Pengadilan Anak tersebut. Konsideran Undang-Undang

<sup>4</sup> [http://surya.permana.kenakalan\\_anak\\_ditinjau\\_dari\\_segi\\_hukum.com](http://surya.permana.kenakalan_anak_ditinjau_dari_segi_hukum.com), diakses 2 Nopember 2011

<sup>5</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief.1992.*Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*.Bandung :Alumni, hlm 114-115

Pengadilan Anak menegaskan bahwa tujuan penyelenggaraan sistem peradilan pidana anak di Indonesia untuk pembinaan dan memberikan perlindungan terhadap anak yaitu agar anak tetap terjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial secara utuh, selaras dan seimbang.

Penyelenggaraan sistem peradilan pidana anak di Indonesia nampaknya belum mampu mewujudkan tujuan kesejahteraan anak dan kepentingan terbaik bagi anak. Sistem peradilan pidana (formal) yang pada akhirnya menempatkan anak dalam status narapidana tentunya membawa konsekuensi yang cukup besar dalam hal tumbuh kembang anak. Proses penghukuman yang diberikan kepada anak lewat sistem peradilan pidana dengan memasukkan anak ke dalam penjara ternyata tidak berhasil menjadikan anak jera dan menjadi pribadi yang lebih baik untuk menunjang proses tumbuh-kembangnya. Penjara justru seringkali membuat anak semakin profesional dalam melakukan tindak kejahatan.<sup>6</sup>

Kecenderungan bersifat merugikan ini sebagai akibat keterlibatan anak dalam proses peradilan pidana anak dan disebabkan akibat dari efek penjatuhan pidana yang berupa stigma. Efek negatif akibat proses peradilan pidana anak yaitu efek negatif yang terjadi sebelum sidang, efek negatif pada saat sidang maupun efek negatif setelah persidangan. Efek negatif pada anak akibat keterlibatan anak dalam proses peradilan pidana anak dapat berupa

---

<sup>6</sup> M. Joni dan Zulchaina Z. Tanamas, 1995. *Aspek Hukum Perlindungan Anak dalam Perspektif Konvensi Hak Anak*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 1999, hal. 1, dikutip dari UNICEF, *Situasi Anak di Dunia*, Jakarta, hal. 1.

penderitaan fisik dan emosional seperti ketakutan, kegelisahan, gangguan tidur, gangguan nafsu makan maupun gangguan jiwa.<sup>7</sup>

Kenyataan lain yang ada dalam masyarakat adalah begitu mudahnya memberikan penghakiman sendiri terhadap anak nakal, hal ini tentunya sangat bertolak belakang dengan karakter masyarakat Indonesia yang lebih mengutamakan penyelesaian-penyelesaian alternatif (baik melalui musyawarah keluarga, musyawarah desa ataupun adat) dalam penyelesaian perkara. Masyarakat juga begitu mudahnya menggunakan lembaga pidana sebagai pilihan pertama dalam menangani perkara. Benar pilihan ini sejalan dan sesuai dengan hukum akan tetapi hal ini tentunya bertolak belakang dengan ide pemidanaan sebagai *ultimum remedium*, sebagai upaya terakhir apabila segala upaya yang ditempuh sudah dipandang tidak mampu lagi menyelesaikan.

Menurut Satjipto Rahardjo dalam bukunya *Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, menyatakan bahwa wajar apabila orang berharap banyak terhadap hukum, karena negara Indonesia adalah negara hukum. Tetapi hukum Indonesia belum dapat memenuhi harapan dari masyarakat yang berharap banyak padanya. Untuk itu sudah selayaknya para penegak hukum memperhatikan dengan sungguh-sungguh dan berhati-hati dalam menangani setiap perkara khususnya terhadap perkara anak nakal jangan sampai penanganan perkara merupakan pemenuhan target saja atau bahkan hanya untuk memuaskan para pihak semata.<sup>8</sup>

---

<sup>7</sup> Setya Wahyudi.2011. *Implementasi Ide Diversi dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Yogyakarta : Genta Publishing. Hal. 3

<sup>8</sup> Satjipto Rahardjo, 2006.*Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia*,Penerbit Buku Kompas, Jakarta,hal.55.

Menghindari efek atau dampak negatif proses peradilan pidana anak, *United Nations Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice* (“*The Beijing Rules*”) telah memberikan pedoman sebagai upaya kepada aparat penegak hukum mengambil tindakan-tindakan kebijakan dalam menangani atau menyelesaikan masalah pelanggar anak dengan tidak mengambil jalan formal, antara lain menghentikan atau dengan tidak meneruskan / melepaskan dari proses pengadilan atau mengembalikan / menyerahkan kepada masyarakat dan bentuk-bentuk kegiatan pelayanan sosial lainnya.<sup>9</sup>

Salah satu solusi yang dapat ditempuh dalam penanganan perkara tindak pidana anak adalah pendekatan *restorative justice*, yang dilaksanakan dengan cara pengalihkan (diversi) seperti tercantum dalam Rule 11.1 yang berbunyi, “*Consideration shall be given, wherever appropriate, to dealing with juvenile offenders without resorting to formal trial by the competent authority*”, yang artinya pertimbangan akan diberikan bilamana layak, untuk menangani pelanggar-pelanggar hukum berusia muda tanpa menggunakan pengadilan formal oleh pihak berwenang yang berkompeten.

Rule 11.2 yang berbunyi :

*The police, the prosecution or other agencies dealing with juvenile cases shall be empowered to dispose of such cases, at their discretion, without recourse to formal hearings, in accordance with the criteria laid down for that purpose in the respective legal system and also in accordance with the principles contained in these Rules.*

Butir 11.2 *The Beijing Rules* tersebut jika diterjemahkan dalam bahasa Indonesia berbunyi, “Penuntut umum atau badan-badan lain yang

---

<sup>9</sup> Setya Wahyudi. Op.Cit. Hal 4

menangani perkara-perkara anak akan diberi kuasa untuk memutuskan perkara-perkara demikian, menurut kebijaksanaan mereka tanpa menggunakan pemeriksaan-pemeriksaan awal yang formal, sesuai dengan kriteria yang ditentukan untuk tujuan itu di dalam sistem hukum masing-masing dan juga sesuai dengan prinsip-prinsip yang terkandung di dalam peraturan ini”.

Penyelesaian perkara melalui diversifikasi dapat diterapkan bagi perkara anak nakal. Diversifikasi adalah pengalihan penanganan kasus-kasus anak yang diduga telah melakukan tindak pidana dari proses formal ke proses non formal dengan atau tanpa syarat.

Penanggulangan kejahatan dengan menggunakan sarana hukum pidana secara formal dapat dilaksanakan dari tingkat penyidikan. Kepolisian sebagai sub sistem peradilan pidana mempunyai kewenangan yang begitu luas dalam hal terjadinya tindak pidana. Kepolisian juga sebagai lembaga yang mengawasi bekerjanya sistem peradilan pidana, sehingga kinerja kepolisian sangat menentukan arah pidana akan memulai diperiksa sebagai tersangka. Dengan demikian pengalaman pertama dalam proses peradilan pidana bagi seorang tersangka adalah berhadapan dengan aparat kepolisian.<sup>10</sup> Sehingga tepat bila diversifikasi dilakukan di tingkat penyidikan.

Pelaksanaan diversifikasi belum diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Undang-Undang Pengadilan Anak, Undang-Undang Perlindungan Anak maupun Undang-Undang lainnya. Namun dalam Konvensi Hak-Hak Anak dalam Artikel 37 b, *The Beijing*

<sup>10</sup> Kusno Adi, 2009. *Diversifikasi Sebagai Upaya Alternatif Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika oleh Anak*. Malang : UMM press. Hal. 111

*Rules* dalam Rule 13.1 dan Rule 13.2 serta Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dalam Pasal 66 ayat (4) dinyatakan bahwa penangkapan, penahanan terhadap anak harus dilakukan sesuai hukum dan akan diterapkan sebagai suatu upaya terakhir. Namun dalam tataran regulasi yang lebih operasional bagi kepolisian, diversifikasi sangat mungkin dilakukan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 (UU Polri) mengenai diskresi yakni kewenangan polisi untuk menghentikan suatu perkara. Diversifikasi sendiri diatur dalam Telegram Rahasia Kabareskrim Polri No.1124/XI/2006, yang digunakan oleh polisi sebagai pedoman pelaksanaan diversifikasi. Prosedur pelaksanaan diversifikasi diatur dalam butir DDD, kriteria tindak pidana yang dapat dipertimbangkan dilakukan diversifikasi diatur dalam butir EEE Telegram Rahasia Kabareskrim Polri No.1124/XI/2006.<sup>11</sup>

Sejalan dengan hal tersebut, dalam Konvensi Hak-Hak Anak dalam Artikel 40 dan *The Beijing Rules* dalam Rule 6, Rule 11.1, Rule 11.2, Rule 11.3 dan Rule 11.4 memberikan peluang bagi dilaksanakannya diversifikasi atau pengalihan oleh polisi dan penuntut umum, serta pejabat lain yang berwenang untuk menghindarkan anak dari proses peradilan formal, penahanan dan pemenjaraan.<sup>12</sup>

Kepolisian sebagai pintu gerbang dari sistem peradilan dan pihak yang berwenang pertama kali menentukan posisi anak yang berhadapan dengan hukum, menjadi penentu mental anak yang melakukan tindak pidana.

Untuk kepentingan penyelidikan, polisi melakukan penangkapan, penahanan,

<sup>11</sup> Unicef, Polri Sentra HAM-FHUI Peradilan Anak : Mengembangkan Konsep Diversifikasi dan *Restorative Justice* hal 76

<sup>12</sup> *Ibid*

penggeledahan, perampasan barang dan tindakan lainnya sesuai dengan KUHAP. Proses penyelidikan kasus tindak pidana dapat diumpamakan sebagai serangkaian pintu masuk dimana tindakan evaluasi dan penilaian tertentu harus dibuat sebelum memasuki pintu berikut. Perlakuan polisi yang menangkap dan menginterogasi (memeriksa perkara anak) untuk pembuatan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) sangat melekat dalam benak anak-anak.<sup>13</sup>

Polisi dalam menegakan hukum memiliki tanggung-jawab yang cukup besar untuk mensinergikan tugas dan wewenang Polri sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia selanjutnya disebut Undang-Undang POLRI yaitu yang berbunyi :

Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah :

- a. Memelihara Keamanan dan Ketertiban Masyarakat.
- b. Menegakkan Hukum
- c. Memberikan Perlindungan, Pengayoman, dan Pelayanan Masyarakat.

Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya tersebut polisi harus senantiasa melihat kepentingan masyarakat. Salah satu tugas polisi yang sering mendapat sorotan masyarakat adalah penegakan hukum. Pada prakteknya penegakan hukum yang dilakukan oleh polisi senantiasa mengandung 2 (dua) pilihan. Pilihan pertama adalah penegakan hukum sebagaimana yang disyaratkan oleh undang-undang pada umumnya, dimana ada upaya paksa yang dilakukan oleh polisi untuk menegakkan hukum sesuai dengan hukum acara yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

---

<sup>13</sup> Ibid hal 76-77

Sedangkan pilihan kedua adalah tindakan yang lebih mengedepankan keyakinan melalui penilaiannya sendiri yang ditekankan pada moral pribadi dan kewajiban hukum untuk memberikan perlindungan kepada anggota masyarakat. Tindakan tersebut diatur di dalam Pasal 18 Undang-Undang POLRI mengenai diskresi, dimana polisi telah diberi kebebasan yang bertanggung-jawab untuk melaksanakan hal tersebut.

Polisi dalam menangani anak nakal harus senantiasa memperhatikan kondisi anak yang berbeda dari orang dewasa. Sifat dasar anak sebagai pribadi yang masih labil, masa depan anak sebagai aset bangsa, dan kedudukan anak di masyarakat yang masih membutuhkan perlindungan dapat dijadikan dasar untuk mencari suatu solusi alternatif bagaimana menghindarkan anak dari suatu sistem peradilan pidana formal, penempatan anak dalam penjara, dan stigmatisasi terhadap kedudukan anak sebagai narapidana.

Diversi pun telah diterapkan di Polres Tulungagung, sabagai contoh kasus diversifikasi yang ada di Polres Tulungagung, berikut ini dipaparkan beberapa data dari hasil survei awal di Polres Tulungagung adalah :

1. Kasus perkelahian dua remaja putri di alun-alun kota Tulungagung. Perkelahian ini ditonton oleh khalayak, direkam dan tersebar luas di masyarakat. Perkelahian ini bermotif asmara, Viki 16 tahun siswi SMKN 02 Boyolangu dituding menjadi penyebab putusannya hubungan Reliya, 17 tahun, siswi SMKN 01 Boyolangu dengan pacarnya. Sebagai rasa solidaritas antar teman, Ayu, 17 tahun warga Desa Boro, Kecamatan Kedungwaru yang datang bersama Reliya langsung menyerang Viki. Kasus ini diselesaikan secara kekeluargaan di Polres Tulungagung dengan disepakati oleh keluarga masing-masing pihak.
2. Ek 18 tahun menjalin kasih dengan Ik 17 tahun yang bekerja di sebuah toko baju di selatan kota. Lama menjalin kasih keduanya berani melakukan hubungan yang tidak selayaknya dilakukan

pasangan yang belum menikah. Akibat seringnya mereka melakukan hubungan terlarang ini membuat Ika hamil, saat ini usia kandungannya sudah 8 bulan. Mengetahui anaknya hamil maka Bapak Mmn meminta Ek bertanggungjawab terhadap perbuatannya., tetapi Ek bukannya menuruti permintaan Mmn, Ek malah melarikan diri. Ketika Eko tidak diketahui keberadaannya dan Bapak Mmn sudah bingung mencari kemana –mana akhirnya ia lapor kepada Polisi di UPPA Polres Tulungagung. Beberapa hari menjadi DPO akhirnya Ek menyerahkan diri ke UPPA Polres. Setelah diperiksa Ek mengaku bersalah dan berjanji mau menikahi Ika dan memenuhi tuntutan keluarga , sebelumnya ia memang mau menikahi Ika tetapi ia masih bingung terkait pemenuhan kebutuhannya sebagai suami dan hal lain terkait pernikahan. Terhadap masalah ini kemudian dilakukan mediasi bagi kedua pihak di kantor UPPA Polres Tulungagung disaksikan LPA , Lurah Jepun dan Sekretaris Desa Junjung. Perangkat kedua desa menyarankan proses damai segera dapat dilakukan sehingga kedua keluarga bisa segera memulai lembaran baru.<sup>14</sup> .

3. Kasus pencurian helm oleh seorang siswi SMA negeri di Tulungagung, anak tersebut mencuri helm milik teman sekelasnya. Korban diperkirakan menderita kerugian sebesar 150 ribu rupiah. Kasus tersebut diselesaikan secara diversif dengan menghadirkan pelaku, orang tua pelaku, korban, orang tua korban, pihak sekolah yakni guru Bimbingan Konseling, serta didampingi oleh Lembaga Perlindungan Anak Tulungagung. Kasus tersebut tidak diteruskan ke jalur formal dengan kesepakatan bahwa pelaku harus membayar ganti kerugian kepada korban dan keluarga korban sebesar 3 juta rupiah.<sup>15</sup>

Berdasar beberapa contoh kasus di atas, menunjukkan bahwa dalam menangani penyidikan perkara anak, di Polres Tulungagung ada yang diselesaikan lewat jalur hukum formal dengan penyelenggaraan sistem peradilan pidana, dan ada pula kasus-kasus tertentu yang diselesaikan secara diversif. Contoh kasus di atas, perkara-perkara tertentu yang melalui penanganan secara diversif tergolong dalam kasus yang ringan.

<sup>14</sup> Hasil dari wawancara pra survey dengan wakaeskrim Polres Tulungagung.

<sup>15</sup> Hasil dari wawancara pra survey dengan wakaeskrim Polres Tulungagung.

Berdasar uraian di atas, dalam skripsi ini membahas tentang  
“DIVERSI DALAM PERKARA ANAK DI TINGKAT PENYIDIKAN  
(STUDI DI POLRES TULUNGAGUNG)”

## **B. RUMUSAN MASALAH**

1. Bagaimana pelaksanaan diversi dalam perkara anak oleh penyidik di Polres Tulungagung ?
2. Apa kendala-kendala yang dihadapi oleh penyidik Polres Tulungagung dalam pelaksanaan diversi perkara anak, serta bagaimana upaya penyidik Polres Tulungagung untuk mengatasi kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan diversi perkara anak ?

## **C. TUJUAN PENELITIAN**

1. Untuk mengetahui dan mengkaji pelaksanaan diversi dalam perkara anak oleh penyidik di Polres Tulungagung.
2. Untuk mengetahui dan mengkaji kendala-kendala yang dihadapi oleh penyidik Polres Tulungagung dalam pelaksanaan diversi perkara anak, serta upaya penyidik Polres Tulungagung untuk mengatasi kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan diversi perkara anak.

## **D. MANFAAT PENELITIAN**

Manfaat yang diharapkan dari penelitian dan penulisan ini baik secara teoritis maupun praktis :

1. Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat serta menambah pengetahuan hukum bagi penulis, selain itu juga diharapkan dapat

memberikan sumbangan pemikiran sebagai wacana bagi perkembangan ilmu hukum pidana khususnya hukum perlindungan anak.

## 2. Praktis

a. Bagi para penegak hukum di Polres Tulungagung : sebagai bahan pertimbangan untuk mengambil suatu tindakan atau kebijakan dalam hal pelaksanaan diversifikasi kepolisian saat penyidikan, hal ini dalam rangka meningkatkan profesionalitas dan kredibilitas dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.

b. Bagi masyarakat: sebagai informasi dan masukan bagi masyarakat agar lebih memahami tentang hak-hak anak di hadapan hukum serta memberikan pengetahuan tentang pelaksanaan diversifikasi.

## **E. SISTEMATIKA PENULISAN**

Untuk memperoleh hasil tulisan yang baik dan terstruktur, maka di dalam penyusunan skripsi ini akan disusun berdasarkan format penulisan laporan penelitian hukum sebagai berikut:

### **BAB I PENDAHULUAN**

Berisi tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penulisan, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Berisi tentang kajian teori-teori Tujuan Pidana yang meliputi Teori Relatif, Teori Absolut, Teori Pidana dan Teori Gabungan. Mengkaji pula mengenai Pengertian dan Dasar Kebijakan Pelaksanaan Diversifikasi, Tinjauan Umum tentang Anak meliputi Pengertian Anak Menurut Sarjana,

Pengertian Anak Menurut Peraturan Peundang-Undangan serta Pengertian Kenakalan Anak (*Juvenile Delinquency*).

### BAB III METODE PENELITIAN

Berisi tentang metode pendekatan masalah yakni dengan pendekatan empiris dan metode yuridis sosiologis, lokasi penelitian di Polres Tulungagung, populasi seluruh polisi di Polres Tulungagung dengan responden Wakil satreskrim Polres Tulungagung, salah satu Staff Unit PPA di Polres Tulungagung, serta wakil Kepala Perlindungan Anak Tulungagung, jenis data meliputi data primer dan data sekunder, metode pengumpulan data dengan wawancara dan penelitian, dan teknik analisis data dengan deskriptif analisis, serta definisi operasional meliputi pengertian diversifikasi, anak, perkara anak, penyidik dan penyidikan.

### BAB IV PELAKSANAAN DIVERSI DALAM PERKARA ANAK DI POLRES TULUNGAGUNG

Dalam Bab IV ini menjelaskan tentang hasil penelitian di Polres Tulungagung berupa :

1. Data Perkara Anak yang Masuk ke Polres Tulungagung
2. Alasan-Alasan Pelaksanaan Diversi di Polres Tulungagung
3. Kendala-Kendala yang Dihadapi oleh Penyidik Polres Tulungagung dalam Pelaksanaan Diversi Perkara Anak serta Upaya-Upaya yang Dilakukan oleh Penyidik Polres Tulungagung untuk Mengatasi Kendala yang Dihadapi dalam Pelaksanaan Diversi Kendala Anak.

## BAB V PENUTUP

Berisi tentang kesimpulan dan saran. Kesimpulan dalam berisi tentang ringkasan penjelasan dari pelaksanaan diversi di Polres Tulungagung, alasan dilakukannya diversi di Polres Tulungagung dan kendala-kendala yang dihadapi oleh Penyidik Polres Tulungagung dalam pelaksanaan diversi perkara anak serta upaya-apaya yang dihadapi penyidik Polres Tulungagung untuk mengatasi kendala dalam pelaksanaan diversi perkara anak di Polres Tulungagung. Saran berisi masukan untuk pemerintah, aparat kepolisian Polres Tulungagung dan masyarakat.



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Teori-Teori Tujuan Pidana

Teori-teori tujuan pidana tersebut pada garis besarnya dibagi dalam empat macam teori yaitu :

##### 1. Teori Absolut atau Teori Pembalasan (*vergeldings theorien*)

Dasar penjatuhan pidana menurut teori ini adalah bertitik pangkal pada pembalasan. Dengan kata lain, bahwa setiap kejahatan harus disertai dengan pidana. Siapa yang melakukan kejahatan harus dipidana dengan tanpa melihat akibat-akibat apapun yang mungkin timbul dari dijatuhkannya pidana. Dalam teori ini kepuasan hati lah yang dikejar.

Teori pembalasan yang obyektif berorientasi pada pemenuhan kepuasan dari perasaan dendam di kalangan masyarakat. Dalam hal ini tindakan si pembuat kejahatan harus dibalas dengan pidana yang merupakan suatu bencana atau kerugian yang seimbang dengan kesengsaraan yang diakibatkan oleh si pembuat kejahatan. Sedangkan teori pembalasan yang subyektif berorientasi pada penjahatnya. Kesalahan si pembuat jahat harus mendapat balasan. Apabila kerugian atau kesengsaraan yang besar disebabkan oleh kesalahan yang ringan, maka si pembuat kejahatan sudah seharusnya dijatuhi pidana yang ringan.<sup>16</sup>

##### 2. Teori Relatif atau Teori Tujuan (*Doel Theorien*)

Oleh karena teori pembalasan kurang memuaskan, maka timbul teori relatif. Teori ini bertitik tolak pada dasar bahwa pidana adalah alat

<sup>16</sup> Masruchin Rubai.1983. Perkembangan Pemikiran Narapidana. Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang. Hal 140

untuk menegakkan tata tertib dalam masyarakat. Yang menjadi tujuan adalah tata tertib masyarakat dan untuk menegakkan tata tertib itu diperlukan pidana. Sifat dari teori ini adalah menakut-nakuti, memperbaiki dan membinasakan

Teori ini berpandangan bahwa tujuan dari pidana adalah untuk mencegah niat jahat dari si pelaku tindak pidana yang telah dijatuhi pidana agar tidak melakukan tindak pidana lagi.<sup>17</sup>

### 3. Teori Gabungan atau Teori Campuran (*Vernigings Theorien*)

Di samping adanya teori pembalasan, teori tujuan, terdapat teori yang di samping adanya unsur-unsur pembalasan (*vergeldings*) juga mengakui unsur memperbaiki pelaku. Teori ini dikenal dengan teori gabungan atau teori campuran atau *vergeldings theorien*.<sup>18</sup>

### 4. Teori Pembinaan

Teori pembinaan ini lebih mengutamakan perhatiannya pada si pelaku tindak pidana, bukan pada tindak pidana yang telah dilakukan. Pidana tidak didasarkan pada berat ringannya tindak pidana yang dilakukan, melainkan harus didasarkan pada keperluan yang dibutuhkan untuk dapat memperbaiki si pelaku tindak pidana.

Menurut teori ini tujuan pidana untuk merubah tingkah laku dan kepribadian si pelaku tindak pidana agar ia meninggalkan kebiasaan jelek yang bertentangan dengan norma hukum serta norma lainnya agar ia lebih

<sup>17</sup> Ibid. Hal .142

<sup>18</sup> Ibid. Hal. 142-143

cenderung untuk mematuhi norma yang berlaku. Dengan kata lain tujuan pidana adalah untuk memperbaiki pelaku tindak pidana.<sup>19</sup>

Sementara itu tujuan pemidanaan dalam Konsep KUHP 2008 dirumuskan dalam Pasal 54 sebagai berikut :

- (1) Pemidanaan bertujuan :
  - a. mencegah dilakukan tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi mengayomi masyarakat
  - b. memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang yang baik dan berguna;
  - c. menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan, dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat; dan
  - d. membebaskan rasa bersalah pada terpidana.
- (2) Pemidanaan tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan merendahkan martabat

Menurut konsep Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tahun 2008, tujuan pidana bertolak dari pandangan filosofi pembinaan (*treatment filosofi*). Teori pembinaan bertujuan untuk melakukan pembinaan terhadap anak nakal. Teori ini menghendaki penyelesaian perkara anak dengan cara non formal melalui pembinaan. Teori ini lebih sesuai dengan pelaksanaan diversi.

Konsiderans bagian menimbang huruf b sebagai landasan filosofis Undang-Undang Pengadilan Anak mengatakan bahwa untuk melaksanakan pembinaan dan memberikan perlindungan terhadap anak diperlukan dukungan, baik yang menyangkut kelembagaan maupun perangkat hukum yang jauh lebih mantap dan memadai, oleh karena itu ketentuan mengenai penyelenggaraan pengadilan bagi anak perlu dilakukan secara khusus.

<sup>19</sup> Masruchin Rubai.1983.*Perkembangan Pemikiran Pembinaan Narapidana*. Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang.hal 105

Bertolak dari konsiderans UU Pengadilan Anak tersebut dapat diketahui bahwa tujuan pemidanaan bagi anak yang ditempuh melalui mekanisme Undang-Undang Pengadilan Anak adalah dalam rangka untuk memberikan pembinaan dan perlindungan kepada kepentingan anak untuk menjamin pertumbuhan dan perkembangan baik fisik maupun mental anak.

Berdasarkan tujuan pemidanaan menurut Undang-Undang Pengadilan Anak tersebut, sehingga penting adanya bagi penegak hukum dalam hal ini penyidik untuk mengambil tindakan-tindakan kebijaksanaan dalam menangani atau menyelesaikan masalah dan kejahatan yang melibatkan anak, dengan tidak mengambil jalan formal, seperti menghentikan atau tidak meneruskan melalui proses peradilan pidana atau mengembalikan/ menyerahkan kepada masyarakat atau orang tua dan bentuk-bentuk pelayanan sosial lainnya.<sup>20</sup>

Menurut Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tahun 2008 maupun dalam konsiderans Undang-Undang Pengadilan Anak menghendaki pembinaan sebagai penanganan terhadap anak nakal. Hal ini maka teori pembinaanlah yang lebih sesuai dengan tujuan pemidanaan anak nakal. Konsep teori pembinaan yang menghendaki adanya pembinaan terhadap pelaku tindak pidana ini sesuai dengan konsep diversifikasi yang mengesampingkan jalur hukum formal untuk menyelesaikan suatu perkara khususnya anak nakal. Dengan kata lain pengesampingan hukum dapat dilakukan dengan pembinaan. Sehingga ada hubungan yang erat antara diversifikasi dengan teori pembinaan.

---

<sup>20</sup> Kusno Adi. Op.Cit. Hal 112

## B. Pengertian, Dasar Kebijakan Lahirnya Diversi, dan Dasar Hukum Kewenangan Polri dalam Pelaksanaan Diversi

### 1. Pengertian Diversi

Anak yang melakukan pelanggaran hukum atau melakukan tindakan kriminal sangat dipengaruhi beberapa faktor lain di luar diri anak. Untuk melakukan perlindungan terhadap anak dari pengaruh proses formal sistem peradilan pidana, maka timbul pemikiran manusia atau para ahli hukum dan kemanusiaan untuk membuat aturan formal tindakan mengeluarkan (*remove*) seorang anak yang melakukan pelanggaran hukum atau melakukan tindak pidana dari proses peradilan pidana dengan memberikan alternatif lain yang dianggap lebih baik untuk anak. Berdasarkan pikiran tersebut, maka lahirlah konsep *diversion* yang dalam istilah bahasa Indonesia disebut diversi atau pengalihan<sup>21</sup>.

*Diversion* bermakna penghindaran atau pengalihan. Menurut Bynum dan Thompson dalam bukunya Dewi dan Fatahillah A. Syukur yang berjudul Mediasi penal : Penerapan *Restorative Justice* di Pengadilan Anak Indonesia, menyampaikan pengertian dari diversi, yaitu sebuah tindakan atau perlakuan untuk mengalihkan atau menempatkan pelaku tindak pidana anak keluar dari sistem peradilan pidana. Dalam konteks keadilan restoratif, diversi adalah alternatif dari peradilan pidana yang ada sekarang.<sup>22</sup>

<sup>21</sup> Rika Saraswati. 2009. *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*. Bandung :Citra Aitya Bakti.hal 21

<sup>22</sup> Dewi dan Fatahillah A. Syukur.2011 *Mediasi penal : Penerapan Restorative Justice di Pengadilan Anak Indonesia*.Jakarta, hal 65

Menurut McCarthy dan McCarthy, dalam bukunya Dewi dan Fatahillah A. Syukur yang berjudul *Mediasi penal : Penerapan Restorative Justice* di Pengadilan Anak Indonesia, diversifikasi memberikan kesempatan kepada pelaku tindak kriminal untuk menghindari penuntutan dan atau penahanan, serta mendapat bantuan kesehatan, konseling, pendidikan, dan pelatihan keterampilan. Diversifikasi juga memberikan jalan bagi peradilan pidana untuk mengurangi tunggakan perkara dari tindak pidana ringan yang tidak membutuhkan prosedur formal.<sup>23</sup>

McCarthy dan McCarthy juga menjelaskan tujuan program diversifikasi terhadap pelaku, korban dan masyarakat, sebagai berikut :

- a. tujuan diversifikasi bagi pelaku
  - 1) melakukan evaluasi dan intervensi segera setelah pelaku teridentifikasi.
  - 2) menyediakan program selain yang ditawarkan sistem peradilan.
  - 3) meminimalisasi gangguan sosial, emosional dan ekonomi yang dihadapi tertuduh pelaku tindak pidana.
  - 4) menghindari stigma dan kebebasan pribadi bagi pelaku.
  - 5) menyediakan lingkungan yang tidak koersif terhadap sisa masa pelayanan program diversifikasi bagi pelaku.
- b. tujuan diversifikasi bagi korban dan masyarakat
  - 1) mengurangi beban kerja sistem peradilan pidana.
  - 2) mencapai restitusi atau pemerhatian masalah korban secara lebih cepat.

---

<sup>23</sup> Ibid. Hal 51

- 3) membuat sumber daya sistem peradilan pidana lebih berfokus pada tindak pidana yang lebih berat.
- 4) mengurangi biaya untuk upaya penurunan tindak pidana<sup>24</sup>.

Jack E. Bynum dalam bukunya Marlina yang berjudul *Diversi dan Restorative Justice* sebagai Alternatif Perlindungan terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum, diversi adalah sebuah tindakan atau perlakuan untuk mengalihkan atau menempatkan pelaku tindak pidana anak keluar dari sistem peradilan pidana).<sup>25</sup>

Pengertian diversi juga dimuat dalam *United Nation Standart Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice* (The Beijing Rules) butir 6 dan butir 11 terkandung pernyataan mengenai diversi yakni sebagai proses pelimpahan anak yang berkonflik dengan hukum dari sistem peradilan pidana ke proses informal seperti mengembalikan kepada lembaga sosial masyarakat baik pemerintah atau non pemerintah. Diversi berupaya memberikan keadilan kepada kasus-kasus anak yang telah terlanjur melakukan tindak pidana sampai kepada aparat penegak hukum sebagai pihak penegak hukum.

Menurut pendapat Peter C. Kratcoski dalam bukunya Marlina yang berjudul *Diversi dan Restorative Justice* sebagai Alternatif Perlindungan terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum, ada tiga jenis pelaksanaan program diversi yang dapat dilaksanakan yaitu :

- a. Pelaksanaan kontrol secara sosial (*social control orientation*), yaitu aparat penegak hukum menyerahkan pelaku dalam tanggung jawab

---

<sup>24</sup> Ibid. Hal 51

<sup>25</sup> Marlina I,2007. *Diversi dan Restorative Justice* sebagai Alternatif Perlindungan terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum, Medan.hal 76,

pengawasan atau pengamatan masyarakat, dengan ketaatan pada persetujuan atau peringatan yang diberikan. Pelaku menerima tanggung jawab atas perbuatannya dan tidak diharapkan adanya kesempatan kedua kali bagi pelaku oleh masyarakat.

- b. Pelayanan sosial oleh masyarakat terhadap pelaku (*social service orientation*), yaitu melaksanakan fungsi untuk mengawasi, mencampuri, memperbaiki dan menyediakan pelayanan pada pelaku dan keluarganya. Masyarakat dapat mencampuri keluarga pelaku untuk memberikan perbaikan atau pelayanan.
- c. Menuju proses *restorative justice* atau perundingan (*balanced or restorative justice orientation*), yaitu melindungi masyarakat, memberi kesempatan pelaku bertanggung jawab langsung pada korban dan masyarakat dan membuat kesepakatan bersama antara korban pelaku dan masyarakat. Pelaksanaannya semua pihak yang terkait dipertemukan untuk bersama-sama mencapai kesepakatan tindakan pada pelaku<sup>26</sup>.

Secara Konseptual, diversi adalah suatu mekanisme yang memungkinkan anak dialihkan dari proses peradilan menuju proses pelayanan sosial. Dengan demikian, diversi juga bermakna suatu upaya untuk mengalihkan anak dari proses yustisial menuju proses non yustisial. Upaya untuk mengalihkan proses peradilan (pidana) anak menuju proses non peradilan didasarkan atas pertimbangan, bahwa keterlibatan anak dalam proses peradilan pada dasarnya telah melahirkan stigmatisasi.<sup>27</sup>

---

<sup>26</sup> Ibid

<sup>27</sup> Kusno Adi.Op.Cit hal 109

Pengertian diversi menurut Siswanto selaku wakil Reserse Kriminal Polres Tulungagung, bahwa diversi adalah pengalihan penanganan kasus-kasus anak yang diduga telah melakukan tindak pidana, dari proses formal menjadi pembinaan alternatif, dengan atau tanpa syarat. Diversi dilakukan demi kepentingan terbaik anak, demi rasa keadilan, perlindungan, tegaknya hukum dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat.<sup>28</sup>

## 2. Dasar Kebijakan Lahirnya Diversi

- a. Menurut *Convention on The Rights of The Child* atau Konvensi Hak-Hak Anak (KHA) menetapkan kewajiban bagi negara untuk memberikan perlindungan secara khusus (*special protection measures*) kepada setiap anak yang dirampas kebebasannya (*children deprived of liberty*) karena berkonflik dengan hukum. Kewajiban tersebut nampak pada 37, 39, DAN 40 KHA sebagai berikut :

*Article 37*

*States Parties shall ensure that:*

- 1) *No child shall be subjected to torture or other cruel, inhuman or degrading treatment or punishment. Neither capital punishment nor life imprisonment without possibility of release shall be imposed for offences committed by persons below eighteen years of age;*
- 2) *No child shall be deprived of his or her liberty unlawfully or arbitrarily. The arrest, detention or imprisonment of a child shall be in conformity with the law and shall be used only as a measure of last resort and for the shortest appropriate period of time;*
- 3) *Every child deprived of liberty shall be treated with humanity and respect for the inherent dignity of the human person, and in a manner which takes into account the needs of persons of his or her age. In particular, every child deprived of liberty shall be separated from adults unless it is considered in the child's best*

---

<sup>28</sup> Hasil wawancara pra survey dengan wakaeskrim polres Tulungagung.

*interest not to do so and shall have the right to maintain contact with his or her family through correspondence and visits, save in exceptional circumstances;*

- 4) *Every child deprived of his or her liberty shall have the right to prompt access to legal and other appropriate assistance, as well as the right to challenge the legality of the deprivation of his or her liberty before a court or other competent, independent and impartial authority, and to a prompt decision on any such action.*

Terjemahan Pasal 37 KHA , bahwa :

Negara-negara pihak harus menjamin bahwa :

- 1) Tidak seorang anak pun dapat dijadikan sasaran penganiayaan, atau perlakuan kejam yang lain, tidak manusiawi atau hukuman yang menghinakan. Baik hukuman mati atau pemenjaraan seumur hidup tanpa kemungkinan pembebasan, tidak dapat dikenakan untuk pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh orang-orang di bawah umur delapan belas tahun;
- 2) Tidak seorang anak pun dapat dirampas kebebasannya secara melanggar hukum atau dengan sewenang-wenang. Penangkapan, penahanan atau pemenjaraan seorang anak harus sesuai dengan undang-undang, dan harus digunakan hanya sebagai upaya jalan lain terakhir dan untuk jangka waktu terpendek yang tepat;
- 3) Setiap anak yang dirampas kebebasannya harus diperlakukan manusiawi dan menghormati martabat manusia yang melekat, dan dalam suatu cara dan mengingat akan kebutuhan-kebutuhan orang pada umurnya. Terutama, setiap anak yang dirampas kebebasannya harus dipisahkan dari orang dewasa kecuali penempatannya itu dianggap demi kepentingan si anak dan harus mempunyai hak untuk mempertahankan kontak dengan keluarga melalui surat-menyurat dan kunjungan, kecuali bila dalam keadaan-keadaan luar biasa.
- 4) Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak atas akses segera ke bantuan hukum dan bantuan lain yang tepat, dan juga hak untuk menyangkal keabsahan perampasan kebebasannya, di hadapan suatu pengadilan atau penguasa lain yang berwenang, mandiri dan adil, dan atas putusan segera mengenai tindakan apa pun semacam itu.

Article 39

*States Parties shall take all appropriate measures to promote physical and psychological recovery and social reintegration of a child victim of: any form of neglect, exploitation, or abuse; torture or any other form of cruel, inhuman or degrading treatment or punishment; or armed conflicts. Such recovery and reintegration shall take place in an environment which fosters the health, self-respect and dignity of the child.*

Terjemahan Pasal 39 tersebut adalah, bahwa :

Negara-negara Pihak harus mengambil semua langkah yang tepat untuk meningkatkan penyembuhan fisik dan psikologis dan integrasi kembali sosial seorang anak yang menjadi korban bentuk penelantaran apa pun, eksploitasi atau penyalahgunaan, penganiayaan atau bentuk perlakuan kejam yang lain apa pun, tidak manusiawi atau hukuman yang menghinakan, atau konflik bersenjata. Penyembuhan dan integrasi kembali tersebut harus berlangsung dalam suatu lingkungan yang meningkatkan kesehatan, harga diri dan martabat si anak.

*Article 40*

- 1) *States Parties recognize the right of every child alleged as, accused of, or recognized as having infringed the penal law to be treated in a manner consistent with the promotion of the child's sense of dignity and worth, which reinforces the child's respect for the human rights and fundamental freedoms of others and which takes into account the child's age and the desirability of promoting the child's reintegration and the child's assuming a constructive role in society.*
- 2) *To this end, and having regard to the relevant provisions of international instruments, States Parties shall, in particular, ensure that:*
  - a) *No child shall be alleged as, be accused of, or recognized as having infringed the penal law by reason of acts or omissions that were not prohibited by national or international law at the time they were committed;*
  - b) *Every child alleged as or accused of having infringed the penal law has at least the following guarantees:*
    - (1) *To be presumed innocent until proven guilty according to law;*
    - (2) *To be informed promptly and directly of the charges against him or her, and, if appropriate, through his or her parents or legal guardians, and to have legal or other appropriate assistance in the preparation and presentation of his or her defence;*
    - (3) *To have the matter determined without delay by a competent, independent and impartial authority or judicial body in a fair hearing according to law, in the presence of legal or other appropriate assistance and, unless it is considered not to be in the best interest of the child, in particular, taking into account his or her age or situation, his or her parents or legal guardians;*
    - (4) *Not to be compelled to give testimony or to confess guilt; to examine or have examined adverse witnesses and to obtain*

- the participation and examination of witnesses on his or her behalf under conditions of equality;*
- (5) If considered to have infringed the penal law, to have this decision and any measures imposed in consequence thereof reviewed by a higher competent, independent and impartial authority or judicial body according to law;*
  - (6) To have the free assistance of an interpreter if the child cannot understand or speak the language used;*
  - (7) To have his or her privacy fully respected at all stages of the proceedings.*
- 3) States Parties shall seek to promote the establishment of laws, procedures, authorities and institutions specifically applicable to children alleged as, accused of, or recognized as having infringed the penal law, and, in particular:*
- a) The establishment of a minimum age below which children shall be presumed not to have the capacity to infringe the penal law;*
  - b) Whenever appropriate and desirable, measures for dealing with such children without resorting to judicial proceedings, providing that human rights and legal safeguards are fully respected.*
- 4. A variety of dispositions, such as care, guidance and supervision orders; counselling; probation; foster care; education and vocational training programmes and other alternatives to institutional care shall be available to ensure that children are dealt with in a manner appropriate to their well-being and proportionate both to their circumstances and the offence.*

Terjemahan Pasal 40 tersebut sebagai berikut :

#### Pasal 40

- 1) Negara-negara Pihak mengakui hak setiap anak yang dinyatakan sebagai tertuduh, atau diakui sebagai telah melanggar hukum pidana, untuk diperlakukan dalam suatu cara yang sesuai dengan peningkatan rasa penghormatan dan harga diri anak, yang memperkuat kembali penghormatan anak terhadap hak-hak asasi manusia dan kebebasan-kebebasan dasar orang-orang lain, dan yang memperhatikan umur anak dan keinginan untuk meningkatkan integrasi kembali anak dan pengambilan anak pada peran konstruktif dalam masyarakat.
- 2) Untuk tujuan ini, dan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam instrumen-instrumen internasional yang relevan, maka Negara-negara Pihak, terutama, harus menjamin bahwa:
  - a) Tidak seorang anak pun dapat dinyatakan, dituduh, atau diakui telah melanggar hukum pidana, karena alasan berbuat atau tidak berbuat yang tidak dilarang oleh hukum nasional atau internasional pada waktu perbuatan-perbuatan itu dilakukan;

- b) Setiap anak yang dinyatakan sebagai atau dituduh telah melanggar hukum pidana, paling sedikit memiliki jaminan-jaminan berikut:
- (1) Dianggap tidak bersalah sampai terbukti bersalah menurut hukum;
  - (2) Diberi informasi dengan segera dan langsung mengenai tuduhan-tuduhan terhadapnya, dan, kalau tepat, melalui orang tuanya atau wali hukumnya, dan mempunyai bantuan hukum atau bantuan lain yang tepat dalam mempersiapkan dan menyampaikan pembelaannya;
  - (3) Masalah itu diputuskan tanpa penundaan, oleh suatu penguasa yang berwenang, mandiri dan adil, atau badan pengadilan dalam suatu pemeriksaan yang adil menurut hukum, dalam kehadiran bantuan hukum atau bantuan lain yang tepat, dan kecuali dipertimbangkan tidak dalam kepentingan terbaik si anak, terutama, dengan memperhatikan umurnya atau situasinya, orang tuanya atau wali hukumnya;
  - (4) Tidak dipaksa untuk memberikan kesaksian atau mengaku salah; untuk memeriksa para saksi yang berlawanan, dan untuk memperoleh keikutsertaan dan pemeriksaan para saksi atas namanya menurut syarat-syarat keadilan;
  - (5) Kalau dianggap telah melanggar hukum pidana, maka putusan ini dan setiap upaya yang dikenakan sebagai akibatnya, ditinjau kembali oleh penguasa lebih tinggi yang berwenang, mandiri dan adil atau oleh badan pengadilan menurut hukum;
  - (6) Mendapat bantuan seorang penerjemah dengan cuma-cuma kalau anak itu tidak dapat mengerti atau berbicara dengan bahasa yang digunakan;
  - (7) Kerahasiaannya dihormati dengan sepenuhnya pada semua tingkat persidangan.
- 3) Negara-negara Pihak harus berusaha meningkatkan pembuatan undang-undang, prosedur-prosedur, para penguasa dan lembaga-lembaga yang berlaku secara khusus pada anak-anak yang dinyatakan sebagai, dituduh, atau diakui melanggar hukum pidana, terutama:
- a) Pembentukan umur minimum; di mana di bawah umur itu anak-anak dianggap tidak mempunyai kemampuan untuk melanggar hukum pidana;
  - b) Setiap waktu yang tepat dan diinginkan, langkah-langkah untuk menangani anak-anak semacam itu tanpa menggunakan jalan lain pada persidangan pengadilan, dengan syarat bahwa hak-hak asasi manusia dan perlindungan hukum dihormati sepenuhnya;

- b. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak mengatur bahwa setiap anak yang masuk ke dalam sistem peradilan pidana sebagai pelaku harus memenuhi prinsip-prinsip non diskriminasi, yang terbaik untuk kepentingan anak, kelangsungan hidup dan perkembangan anak serta penghargaan terhadap pendapat anak<sup>29</sup>.
- c. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM) dirumuskan dalam Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7 dan Pasal 66 bahwa dalam proses peradilan pidana setiap orang mempunyai : hak untuk bebas dari penyiksaan dan penghukuman yang tidak manusiawi, tidak dirampas kebebasannya secara melawan hukum, diperlakukan secara manusiawi dalam proses peradilan pidana, hak atas bantuan hukum dan membela diri.

Pasal 5

- 1) Setiap orang diakui sebagai manusia pribadi yang berhak menuntut dan memperoleh perlakuan serta perlindungan yang sama sesuai dengan martabat kemanusiaannya di depan hukum.
- 2) Setiap orang berhak mendapat bantuan dan perlindungan yang adil dari pengadilan yang objektif dan tidak berpihak.
- 3) Setiap orang yang termasuk kelompok masyarakat yang rentan berhak memperoleh perlakuan dan perlindungan lebih berkenaan dengan kekhususannya.

Pasal 6

- 1) Dalam rangka penegakan hak asasi manusia, perbedaan dan kebutuhan dalam masyarakat hukum adat harus diperhatikan dan dilindungi oleh hukum, masyarakat, dan Pemerintah.
- 2) Identitas budaya masyarakat hukum adat, termasuk hak atas tanah ulayat dilindungi, selaras dengan perkembangan zaman

Pasal 7

---

<sup>29</sup> Siswanto. 2009. *Diversi dan Restorative Justice serta diskresi dalam Penanganan Kasus Anak yang Berhadapan dengan Hukum (Sat Reskrim Polres Tulungagung)*. Tulungagung

- 1) Setiap orang berhak untuk menggunakan semua upaya hukum nasional dan forum internasional atas semua pelanggaran hak asasi manusia yang dijamin oleh hukum Indonesia dan hukum internasional mengenai hak asasi manusia yang telah diterima negara Republik Indonesia.
- 2) Ketentuan hukum internasional yang telah diterima negara Republik Indonesia yang menyangkut hak asasi manusia menjadi hukum nasional

Pasal 66

- 1) Setiap anak berhak untuk tidak dijadikan sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi.
- 2) Hukuman mati atau hukuman seumur hidup tidak dapat dijatuhkan untuk pelaku tindak pidana yang masih anak.
- 3) Setiap anak berhak untuk tidak dirampas kebebasannya secara melawan hukum.
- 4) Penangkapan, penahanan, atau pidana penjara anak hanya boleh dilakukan sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilaksanakan sebagai upaya terakhir .
- 5) Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan dengan memperhatikan kebutuhan pengembangan pribadi sesuai dengan usianya dan harus dipisahkan dari orang dewasa, kecuali demi kepentingannya.
- 6) Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku.
- 7) Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk membela diri dan memperoleh keadilan di depan Pengadilan Anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang yang tertutup untuk umum..

- d. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (UU Perlindungan Anak) Pasal 16 ayat (1) yang berbunyi, “ setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi”. Pasal 16 ayat (2) berbunyi, : “setiap anak berhak memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum”. Dalam Pasal 16 ayat (3) menyebutkan bahwa, ”penangkapan, penahanan atau tindak pidana penjara anak hanya dapat

dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir”.

### 3. Dasar Hukum Kewenangan Polri dalam melaksanakan Diversi

- a. Dasar hukum penerapan diversi ini adalah Pasal 18 ayat 1 Undang-Undang nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian (UU Polri) yang berbunyi, “Untuk kepentingan umum pejabat kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri”. Dalam Pasal 18 ayat (2) menjelaskan bahwa, ”pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat dilakukan dalam keadaan yang sangat perlu dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan serta kode etik profesi kepolisian negara Republik Indonesia. Hal ini dilakukan melalui tindakan kepolisian yang dianggap sah bila sesuai dengan kewajiban dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat. Inilah yang disebut dengan diskresi. Diskresi ini sebagai isyarat untuk penerapan diversi sebagai upaya perlindungan terhadap anak. Diversi sebagai salah satu upaya dari pelaksanaan kewenangan diskresi ini, dilakukan dengan mengalihkan perkara dari jalur hukum formal ke jalur non formal.

Dasar melakukan diversi oleh penyidik juga terdapat dalam Pasal 16 ayat 1 huruf L yang berbunyi “Dalam rangka menyelenggarakan tugasnya di bidang proses pidana, Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang untuk mengadakan tindakan

lain menurut hukum yang bertanggung jawab”. Pasal tersebut diperluas oleh Pasal 16 ayat (2) UU Polri yang berbunyi:

Polisi dapat mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab dengan batasan bahwa tindakan tersebut tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, selaras dengan kewajiban hukum/ profesi yang mengharuskan dilakukannya tindakan jabatan tersebut, tindakan tersebut harus patut dan masuk akal dan termasuk dalam lingkup jabatannya, didasarkan pada pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa dan menghormati Hak Asasi Manusia<sup>30</sup>.

- b. Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (UU KUHP), dalam pasal 5 ayat (1) huruf a angka 4 pasal 109 ayat (2) disebutkan bahwa “penyidik menghentikan penyidikan dikarenakan tidak cukup bukti, bukan tindak pidana atau dihentikan demi hukum. Hal ini diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU), tersangka atau keluarganya. Pasal 109 ayat (2) *juncto* pasal 16 ayat (1) huruf h Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian (UU Polri) yang berbunyi :”Polri berwenang untuk mengadakan penghentian penyidikan”.
- c. Menurut Undang-Undang nomor 3 Tahun 1997 (UU Pengadilan Anak), dalam pasal 4 ayat (1) yang setelah adanya uji materiil berdasarkan putusan Nomor 1/PUU-VIII/2010 disebutkan bahwa “batas umur anak nakal yang dapat diajukan ke sidang anak sekurang-kurangnya 12 tahun tetapi belum mencapai umur 18 tahun dan belum pernah kawin. Pasal 5 ayat (1) disebutkan “anak belum mencapai 12 tahun diduga melakukan tindak pidana, diperiksa oleh penyidik“.

<sup>30</sup> Pasal 16 ayat 2 Undang-Undang nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian.

Dalam Pasal 5 ayat (2) berbunyi :”hasil pemeriksaan tersebut, seorang anak dapat dibina, dikembalikan kepada orang tua, wali atau orang tua asuhnya. Jika tidak dapat dibina maka diserahkan ke departemen sosial setelah mendengar pertimbangan pembinaan kemasyarakatan,

- d. Salah satu pedoman yang dapat menjadi pegangan penyidik POLRI dalam menerapkan konsep diversifikasi dalam menangani anak yang berhadapan dengan hukum adalah TR Kabareskrim Polri No. Pol.: TR/1124/XI/2006 yang memberi petunjuk dan aturan tentang teknik diversifikasi yang dapat dilakukan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. TR Kabareskrim Polri yang berpedoman dalam Pasal 18 Undang-Undang Polri yang membahas masalah Diskresi Kepolisian. Hal ini memberi pedoman dan wewenang bagi penyidik Polri untuk mengambil tindakan lain yang bertujuan untuk kepentingan terbaik bagi anak dalam menangani anak yang berhadapan dengan hukum.

Prosedur pelaksanaan diversifikasi diatur dalam butir DDD TR Kabareskrim Polri No. Pol.: TR/1124/XI/2006, kategori tindak pidana yang dapat dilakukan diversifikasi diatur dalam butir EEE TR Kabareskrim Polri No. Pol.: TR/1124/XI/2006.

Pada TR Kabareskrim tersebut terdapat pengertian mengenai diversifikasi, yakni suatu pengalihan bentuk penyelesaian dari penyelesaian yang bersifat proses pidana formal ke alternatif penyelesaian dalam bentuk lain yang dinilai terbaik menurut kepentingan anak.<sup>31</sup>

---


<sup>31</sup> TR Kabareskrim No. Pol.: TR/1124/XI/2006, Butir DDD 2

Dengan kata lain dapat diartikan bahwa diversi merupakan pengalihan kasus-kasus yang berkaitan dengan anak yang disangka telah melakukan pelanggaran di luar prosedur peradilan formal dengan atau tanpa syarat-syarat tertentu.

Di bawah ini akan diuraikan mengenai alur pelaksanaan diversi menurut Rancangan Undang-Undang Sistem Peradilan Anak oleh Dewi dan Fatahillah A. Syukur dalam bukunya yang berjudul *Mediasi Penal : Penerapan Restorative Justice di Pengadilan Anak Indonesia*.

### Bagan 2.1

#### *Restorative Justice dan Diversi (RUU Sistem Peradilan Pidana Anak)*



Dikutip dari : Restoratif justice dan diversifikasi menurut RUU Pengadilan Anak oleh Dewi dan Fatahillah A. Syukur dalam bukunya yang berjudul Mediasi Penal : Penerapan *Restorative Justice* di Pengadilan Anak Indonesia

Dari bagan di atas, dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. laporan masyarakat terhadap perkara pidana anak diterima oleh Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (Unit PPA) dan penyidik wajib melaksanakan diversifikasi dalam forum mediasi penal dengan pendekatan *restorative justice* dihadiri oleh penyidik, PK BAPAS anak, orang tua, penasihat hukum pendamping, korban/orang tua, dan perwakilan masyarakat dengan tujuan pemulihan bagi pelaku, korban dan masyarakat.
2. apabila mediasi penal dengan pendekatan *restorative justice* berhasil maka ditandatangani kesepakatan perdamaian, selanjutnya penyidik membuat surat permohonan kepada ketua pengadilan Negeri untuk mengeluarkan penetapan penghentian penyidikan.
3. apabila tidak berhasil, maka penyidik memuat berita acara dan melimpahkan berkas perkara pada kejaksaan<sup>32</sup>.

### C. Tinjauan Umum Tentang Anak

#### 1. Pengertian Anak menurut Sarjana

Suherman Toha mendefinisikan bahwa anak, adalah tunas-tunas harapan bangsa, gambaran dan cermin masa depan, aset keluarga, bangsa dan negara secara estafet untuk selama-lamanya, dan yang dimaksud dengan anak, ada anak di bawah lima tahun (balita) dan anak remaja, antara anak dan anak remaja selain ada kesamaan dalam kepentingan

<sup>32</sup> Dewi dan Fatahillah A. Syukur. Op Cit. Hal 54-56

secara umum juga untuk masing-masing ada mempunyai kekhususan kepentingan. Anak balita merupakan sosok manusia dengan fisik yang masih lemah sangat mementingkan perhatian orang tua dan sekelilingnya untuk mendapatkan susu dan makanan bergizi untuk pertumbuhannya. Anak remaja dalam kondisi peralihan dari anak-anak menjadi dewasa sangat berkepentingan dalam hal tuntunan dalam menemukan jati dirinya menjadi orang dewasa yang mandiri<sup>33</sup>.

Menurut Poerwadarminta memberikan pengertian anak, sebagai manusia yang masih kecil. Selanjutnya Koesnoen, memberikan pengertian anak sebagai manusia muda, muda dalam umur, muda dalam jiwa dan pengalaman hidupnya, karena mudah terkena pengaruh keadaan sekitarnya.<sup>34</sup>

Menurut Kartono anak adalah keadaan manusia normal yang masih muda usia dan sedang menentukan identitasnya serta sangat labil jiwanya, sehingga sangat mudah terpengaruh lingkungannya<sup>35</sup>.

Berdasarkan pengertian anak tersebut di atas maka dapat disimpulkan, bahwa yang dimaksud dengan pengertian anak adalah mereka yang masih muda usia dan sedang menentukan identitas, sehingga berakibat mudah kena pengaruh lingkungan sekitar.

<sup>33</sup> Suherman, Toha, *Aspek Hukum Perlindungan Terhadap Anak*, Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2010 hal 15

<sup>34</sup> Koesnoen, R.A, *Susunan Pidana dalam Negara Sosialis Indonesia*, Bandung: Sumur, 1964 hal 120

<sup>35</sup> Kartono, K, *Patologi Sosial, Jilid I*, Jakarta: CV. Rajawali, 1983, hal 187

## 2. Pengertian Anak Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan

Terdapat perbedaan mengenai pengertian anak dalam hukum positif Indonesia. Hal ini disebabkan karena tiap-tiap peraturan perundang-undangan mengatur secara tersendiri mengenai anak berdasarkan dari sudut mana dilihat dan ditafsirkan, apakah dari sudut pandang perkawinan, sudut pandang kesejahteraan anak ataukah dari sudut pandang lainnya.

Berikut ini adalah pengertian anak menurut berbagai peraturan yang berlaku di Indonesia, sebagai berikut:

- a) Anak menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Pasal 45 KUHP, mendefinisikan anak yang belum dewasa apabila belum berumur 16 (enam belas) tahun. Oleh karena itu, apabila anak tersangkut dalam perkara pidana hakim boleh memerintahkan supaya anak tersebut dikembalikan kepada orang tuanya, walinya, pemeliharanya dan tidak dikenakan suatu hukuman atau memerintahkannya supaya diserahkan kepada pemerintah dan tidak dikenakan suatu hukuman. Ketentuan pasal 45, 46, dan 47 KUHP ini sudah dihapuskan dengan lahirnya Undang-undang No.3 Tahun 1997 tentang pengadilan anak.

- b) Anak menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan menyatakan bahwa “seorang pria hanya diijinkan kawin apabila telah mencapai usia 19

(sembilan belas) tahun dan wanita telah mencapai 16 (enam belas) tahun”. Penyimpangan atas hal tersebut dapat dimintakan dispensasi pada Pengadilan Negeri.

c) Anak menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak

Undang-undang kesejahteraan anak dalam pasal 1 ayat 2 menyebutkan, “anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin .” Jadi seseorang dikatakan anak apabila usianya belum mencapai 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah melakukan perkawinan.

d) Anak menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata)

Pasal 330 ayat 1 KUHPerdata mengatakan bahwa” orang yang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 (dua puluh satu) tahun dan tidak terlebih dahulu kawin”. Jadi seseorang dikatakan belum dewasa apabila ia belum berumur 21 (dua puluh satu tahun) serta belum pernah melakukan perkawinan.

e) Anak menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak

Pasal 1 angka 1 Undang-undang pengadilan anak menyebutkan, “anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun, tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin”.

Pasal ini telah diuji materiil, sehingga pengertian anak menurut Undang-Undang Pengadilan Anak adalah seseorang yang telah mencapai umur 12 (dua belas) tahun, akan tetapi usianya tidak boleh lebih dari 18 (delapan belas) tahun serta belum pernah melakukan perkawinan.

f) Anak menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Pasal 1 menyebutkan “anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”. Berdasarkan pasal tersebut, seseorang yang disebut anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun dan termasuk juga anak yang masih dalam kandungan ibunya.

g) Anak menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

Pasal 1 butir 6 mendefinisikan “anak adalah setiap orang yang belum berumur dibawah 18 (delapan belas) tahun”.

Bedasar berbagai pengertian menurut para sarjana maupun menurut peraturan perundang-undangan, pengertian anak dalam skripsi ini adalah berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, yaitu seorang yang berumur 12 (dua belas) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun.

### 3. Pengertian Kenakalan Anak (*Juvenile Delinquency*)

Dalam Undang-Undang No 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, mendefinisikan anak nakal yaitu :

- a. Anak yang melakukan tindak pidana, atau
- b. Anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak, baik menurut peraturan perundang-undangan maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan.

Pembicaraan anak yang behadapan dengan hukum mengacu terhadap anak yang berkonflik dengan hukum dan anak korban tindak pidana.<sup>36</sup>

Menurut Apong Herlina, anak behadapan dengan hukum dapat juga dikatakan sebagai anak yang terpaksa berkontak dengan sistem pengadilan pidana karena:

- a. Disangka, didakwa, atau dinyatakan terbukti bersalah melanggar hukum (anak nakal); atau
- b. Telah menjadi korban akibat perbuatan pelanggaran hukum yang dilakukan orang/kelompok orang/lembaga/negara terhadapnya; atau
- c. Telah melihat, mendengar, merasakan, atau mengetahui suatu peristiwa pelanggaran hukum<sup>37</sup>.

Oleh karena itu jika dilihat ruang lingkupnya maka anak behadapan dengan hukum dapat dibagi menjadi:

- a. Pelaku atau tersangka tindak pidana (anak nakal);
- b. Korban tindak pidana;
- c. Saksi suatu tindak pidana<sup>38</sup>.

Anak sebagai pelaku atau anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang disangka, didakwa, atau dinyatakan terbukti bersalah

<sup>36</sup> Undang-Undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Pasal 64

<sup>37</sup> Apong Herlina, dkk, *Perlindungan terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum*, Buku Saku untuk Polisi, Unicef, Jakarta, 2004, hal. 17.

<sup>38</sup> Ibid., Pasal 3 ayat (2).

melanggar hukum, dan memerlukan perlindungan.<sup>39</sup> Dapat juga dikatakan anak yang harus harus mengikuti prosedur hukum akibat kenakalan yang telah dilakukannya. Jadi dapat dikatakan disini bahwa anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang melakukan kenakalan, yang kemudian akan disebut sebagai kenakalan anak.

Kata konflik digunakan untuk menunjukkan adanya suatu peristiwa yang tidak selaras atau terdapat pertentangan dalam suatu peristiwa sehingga dapat dikatakan sebagai permasalahan. Oleh karena itu pengertian anak yang berkonflik dengan hukum dapat juga diartikan dengan anak yang mempunyai permasalahan karena suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum, atau bisa juga dikatakan bahwa anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak nakal.<sup>40</sup>

Kenakalan anak ini diambil dari istilah asing *juvenile delinquency*, tetapi kenakalan anak ini bukan kenakalan yang dimaksud dalam Pasal 489 KUH Pidana. *Juvenile* artinya *young*, anak-anak, anak muda, ciri karakteristik pada masa muda sifat-sifat khas pada periode remaja, sedangkan *delinquency* artinya *doing wrong*, terabaikan/mengabaikan, yang kemudian diperluas artinya menjadi jahat, a-sosial, kriminal, pelanggar aturan, pembuat ribut, pengacau, penteror, tidak dapat diperbaiki lagi, durjana, dursila, dan lain-lain.<sup>41</sup>

Kenakalan anak dapat dilihat dalam dua bentuk, yaitu:

- a. Kenakalan Anak sebagai status *offences*, yaitu segala perilaku anak yang dianggap menyimpang, tetapi apabila dilakukan oleh orang

<sup>39</sup> Ibid

<sup>40</sup> Apong Herlina. Op Cit. Hal 20

<sup>41</sup> Wagianti Soetodjo, *Hukum Pidana Anak*, Bandung, Refika Editama, 2006, hal 9.

dewasa tidak dianggap sebagai tindak pidana, misalnya membolos sekolah, melawan orang tua, lari dari rumah, dan lain-lain.

- b. Kenakalan anak sebagai tindak pidana, yaitu segala perilaku anak yang dianggap melanggar aturan hukum dan apabila dilakukan oleh orang dewasa juga merupakan tindak pidana, tetapi pada anak dianggap belum bertanggung jawab penuh atas perbuatannya. Misalnya mencuri, memeras, dan lain-lain.<sup>42</sup>

Konsep tentang *juvenile delinquency* menurut Soedarto menganut penggunaan istilah yang di dalamnya meliputi pula tindak pidana yang dilakukan oleh anak-anak, sehingga dapat disimpulkan bahwa tindak pidana anak merupakan bagian dari kenakalan anak-anak/remaja.

Seperti diketahui terdapat berbagai macam definisi yang dikemukakan oleh para sarjana tentang *juvenile delinquency*, seperti diuraikan di bawah ini.

Paul Moedikno memberikan perumusan mengenai pengertian *juvenile delinquency*, yaitu sebagai berikut :

- a. Semua perbuatan yang dari orang-orang dewasa merupakan suatu kejahatan, bagi anak-anak merupakan *delinquency*. Jadi semua tindakan yang dilarang oleh hukum pidana, seperti mencuri, menganiaya, membunuh dan sebagainya.
- b. Semua perbuatan penyelewengan dari norma kelompok tertentu yang menimbulkan keonaran dalam masyarakat.

---

<sup>42</sup> Apong Herlina, dkk., op cit., hal. 16-17.

- c. Semua perbuatan yang menunjukkan kebutuhan perlindungan bagi sosial, termasuk gelandangan, pengemis dan lain-lain<sup>43</sup>.

Menurut Fuad Hassan, yang dikatakan *juvenile delinquency* adalah perbuatan anti sosial yang dilakukan oleh remaja, yang apabila dilakukan oleh orang dewasa maka dekualifikasikan sebagai kejahatan.<sup>44</sup>

Demikian halnya pendapat yang dikemukakan oleh Sri Widoyanti, mengatakan bahwa : “Kenakalan remaja berarti hal-hal yang berbeda dalam golongan sama, pada waktu yang berbeda”.

Penggunaan yang populer pengertian kenakalan remaja digunakan untuk melukiskan sejumlah besar tingkah laku anak-anak dan remaja yang tidak baik atau yang tidak disetujui. Dalam pengertian ini, hampir segala sesuatu yang dilakukan oleh remaja yang tidak disukai oleh orang lain disebut sebagai kenakalan remaja. Di kalangan masyarakat, suatu tindak pidana yang dilakukan oleh anak-anak, biasa disebut sebagai kenakalan remaja.<sup>45</sup>

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa *juvenile delinquency* adalah suatu tindakan atau perbuatan pelanggaran norma, baik norma hukum maupun norma sosial yang dilakukan oleh anak-anak usia muda. Hal tersebut cenderung untuk dikatakan sebagai kenakalan anak dari pada kejahatan anak.

Kenakalan anak berbeda dengan tindak pidana anak, jika kenakalan anak merupakan pelanggaran norma hukum dan norma sosial lainnya, maka tindak pidana menurut Moeljatno adalah perbuatan yang dilakukan

<sup>43</sup> Romli Atmasasmita, *Problem Kenakalan Anak-anak Remaja*, Bandung, Armico, hal 22

<sup>44</sup> Ibid

<sup>45</sup> Sri Widoyanti, *Anak dan Wanita dalam Hukum*, Jakarta, Pradya Paramita, 1984, hal. 48.

suatu aturan hukum yang dilarang dan diancam pidana, larangan ditujukan kepada perbuatan (yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang, dalam hal ini pelakunya adalah anak) sedangkan ancaman pidana ditujukan kepada orang yang melakukan kejadian itu.<sup>46</sup>

#### **D. Tinjauan Umum Tentang Penyidik**

##### **1. Tugas dan Wewenang Penyidik Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)**

Pasal 6 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menyebutkan bahwa,

penyidik adalah :

- a. Pejabat polisi Negara Republik Indonesia.
- b. Pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang

Penyidik yang karena kewajibannya mempunyai wewenang antara lain disebutkan dalam Pasal 7 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yakni :

- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana,
- b. Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian,
- c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka,
- d. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan,
- e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat,
- f. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang,
- g. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi,
- h. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dalam pemeriksaan perkara
- i. Mengadakan penghentian penyidikan,

<sup>46</sup> Moeljatno. 2002. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta. Hal 54.

- j. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab

## 2. Tugas Dan Wewenang Penyidik Menurut Undang-Undang Nomor 2

### Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia

Dalam kehidupan sehari-hari untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, peran polisi sangatlah besar. Bagi masyarakat keberadaan polisi sangat dibutuhkan dalam memberantas kejahatan-kejahatan yang banyak meresahkan dan mengganggu keamanan dan ketertiban di dalam kehidupan masyarakat.

Polisi sebagai aparat penegak hukum yang dibentuk oleh Negara mempunyai tugas dan wewenang tertentu dalam menjalankan kerjanya. Tugas pokok kepolisian Republik Indonesia menurut Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 adalah :

1. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat
2. Menegakan hukum; dan
3. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat

Dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 disebutkan bahwa :

dalam melaksanakan tugas pokoknya, Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas:

1. Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan;
2. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan;
3. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;
4. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional;
5. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;

6. Melakukan koordinasi, pengawasan dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa'
7. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya;
8. Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian;
9. Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;
10. Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang;
11. Memberikan pelayanan terhadap masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian; serta
12. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan

Selain itu dalam rangka menjalankan tugas-tugasnya tersebut di atas, berdasarkan Pasal 15 (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, bahwa :

Kepolisian Republik Indonesia secara umum berwenang:

1. Menerima laporan dan atau pengaduan;
2. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum;
3. Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat;
4. Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa;
5. Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian;
6. Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan;
7. Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian;
8. Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang;
9. Mencari keterangan dan barang bukti;
10. Menyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional;
11. Mengeluarkan surat ijin dan atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat;

12. Memberikan bantuan keamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat;
13. Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.

Selain itu sesuai dengan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, dalam rangka menyelenggarakan tugas di bidang proses pidana, bahwa

Kepolisian Republik Indonesia berwenang untuk:

1. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan;
2. Melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan;
3. Membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan;
4. Menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;
5. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
6. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
7. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
8. Mengadakan penghentian penyidikan,
9. Menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum;
10. Mengajukan permintaan langsung kepada pejabat imigrasi yang berwenang di tempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak atau mendadak untuk menangkap orang yang disangka melakukan tindak pidana;
11. Memberi petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik Pegawai Negeri Sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum;
12. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

### **3. Tugas Dan Wewenang Penyidik Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak**

Perlakuan anak yang melakukan tindak pidana tidak bisa diperlakukan sama dengan orang dewasa, karena seorang anak mempunyai hak-hak untuk dapat tumbuh dan berkembang dengan baik tanpa adanya tekanan-tekanan baik yang bersifat mental maupun fisik.

Berikut dipaparkan mengenai aturan-aturan tentang penyidikan tindak pidana anak menurut Undang-Undang Pengadilan Anak adalah sebagai berikut:

- a. Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang Pengadilan Anak, berbunyi, :

“Penyidik yang melakukan adalah penyidik anak”

Penyelidikan dan penyidikan dilakukan oleh polisi yang berkompoten dan pernah menangani anak yang melakukan tindak pidana.

- b. Dalam proses diversi dapat dilakukan dengan menempatkan anak di bawah pengawasan keluarga, badan-badan sosial yang dapat membantu anak memecahkan masalah yang dihadapinya (panti sosial) serta negara, sebagaimana diuraikan dalam pasal-pasal berikut :

Pasal 5 ayat (2) UU Pengadilan Anak berbunyi :

Dalam hal anak belum mencapai 8 tahun melakukan atau diduga melakukan tindak pidana, maka terhadap anak tersebut: apabila menurut hasil pemeriksaan, penyidik berpendapat bahwa anak masih dapat dibina oleh orang tua, wali atau orang tua asuhnya, penyidik menyerahkan kembali anak tersebut kepada orang tua, wali atau orang tua asuhnya

- c. Pasal 5 ayat (3) UU Pengadilan Anak, berbunyi :

Apabila menurut hasil pemeriksaan, penyidik berpendapat bahwa anak tidak dapat dibina lagi oleh orang tua, wali atau orang tua asuhnya, penyidik menyerahkan anak tersebut kepada Departemen Sosial setelah mendengar pertimbangan dari pembimbing kemasyarakatan.

- d. Pasal 6 UU Pengadilan Anak berbunyi, “Penyidik anak tidak memakai pakaian dinas”.

Ketentuan dalam pasal ini dimaksudkan untuk menciptakan suasana kekeluargaan pada sidang Anak.

e. Pasal 41 ayat (1) UU Pengadilan Anak berbunyi, “Penyidikan anak nakal dilakukan oleh penyidik yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Kapolri atau pejabat lain yang ditunjuk Kapolri”.

f. Pasal 41 ayat (2) Pengadilan Anak berbunyi :

Syarat-syarat untuk ditetapkan sebagai penyidik tindak perkara anak adalah:

- a) Telah berpengalaman sebagai penyidik tindak pidana yang telah dilakukan oleh orang dewasa.
- b) Mempunyai minat, perhatian, dedikasi dan memahami masalah anak.

g. Pasal 41 ayat (3) UU Pengadilan Anak berbunyi :

Dalam hal tertentu dan dipandang perlu, tugas penyidikan anak dapat dibebankan pada penyidik yang melakukan tugas penyidikan bagi tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa atau penyidik lain yang ditetapkan berdasarkan ketentuan Undang-undang yang berlaku

Yang dimaksud dengan "hal tertentu" adalah dalam hal belum terdapat penyidik anak yang persyaratannya sebagaimana ditentukan dalam UU Pengadilan Anak. Ketentuan dalam ayat ini dimaksudkan agar penyidikan tetap dapat dilaksanakan, walaupun di daerah tersebut belum ada penunjukan penyidik anak, sedangkan penyidik lain adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang ditetapkan berdasarkan Undang-undang yang berlaku.


h. Pasal 42 ayat (1) UU Pengadilan Anak berbunyi, “Penyidik wajib memeriksa tersangka dalam suasana kekeluargaan”.

Pada waktu memeriksa tersangka, Penyidik tidak memakai pakaian dinas dan melakukan pendekatan secara efektif, afektif, dan simpatik.

i. Pasal 42 ayat (2) UU Pengadilan Anak berbunyi :

Dalam melakukan penyidikan terhadap anak nakal, penyidik wajib minta saran dari pembimbing kemasyarakatan, dan apabila perlu wajib meminta saran dari ahli pendidikan, ahli kesehatan jiwa, ahli agama atau petugas kemasyarakatan lain

- j. Pasal 42 ayat (3) Pengadilan Anak berbunyi, “ Proses penyidikan terhadap perkara anak nakal wajib dirahasiakan”.



### BAB III

#### METODE PENELITIAN

##### A. Metode Pendekatan Masalah

Penelitian ini menggunakan pendekatan *empiris*, yaitu menganalisa aspek hukum dengan memperhatikan kenyataan yang ada dalam masyarakat. Pendekatan *empiris* dilakukan dengan metode *yuridis sosiologis* yakni mengacu pada peraturan mengenai diversi dalam penerapannya yang dilakukan oleh polisi pada Polres Tulungagung berdasarkan peraturan perundang-undangan tersebut.

##### B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Polres Tulungagung dengan dasar pertimbangan bahwa dalam wilayah kerja Polres Tulungagung, berdasar survei awal<sup>47</sup>, terdapat beberapa perkara anak yang penyelesaiannya tidak selalu dengan jalur hukum, melainkan ada juga perkara anak yang penyelesaiannya melalui jalur non hukum atau dengan diversi. Dimana dalam beberapa kasus, penyebabnya beragam serta umur si anak yang beragam pula. Hal tersebut terbukti dengan data sementara yang ada berdasarkan survei bahwasannya untuk tahun 2011 terdapat sebanyak 47 kasus yang mana semua kasus tersebut alasan si anak melakukan tindak pidana beragam dan umur mereka juga beragam pula. Dalam menangani perkara anak nakal tersebut, penyidik di Polres Tulungagung ada yang lewat jalur formal dengan

---

<sup>47</sup> Survei awal melalui wawancara dengan humas Polres Tulungagung pada tanggal 20 Oktober 2011

penyelenggaraan sistem peradilan pidana maupun lewat jalur non formal melalui diversi<sup>48</sup>.

### C. Populasi dan Sampel

#### 1. Populasi

Populasi penelitian adalah seluruh elemen yang menunjukkan nilai-nilai tertentu yang dapat digunakan untuk memperoleh kesimpulan akhir. Dalam artian populasi adalah keseluruhan objek penelitian. Dalam penelitian ini populasinya adalah seluruh anggota polisi di Polres Tulungagung serta seluruh petugas di Lembaga Perlindungan Anak Tulungagung.

#### 2. Sampel

Dalam penelitian kualitatif, tidak dilihat besarnya jumlah sampel dalam mewakili populasi, namun lebih ditentukan kepada luas informasi yang diperlukan dalam penelitian. Penentuan sampel secara sengaja (*purposive sampling*) dilihat berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tertentu sesuai dengan hasil penelitian yang ingin dicapai. *Purposive Sampling* diajukan dengan cara mengambil subjek bukan didasarkan atas strata, random, atau daerah, tetapi didasarkan atas tujuan tertentu.<sup>49</sup>

Sampel dari penelitian ini adalah beberapa polisi divisi anak di Reserse Kriminal, staff Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Tulungagung, serta Kepemimpinan Lembaga Perlindungan Anak Tulungagung.

<sup>48</sup> Hasil wawancara survey awal dengan Humas Polres Tulungagung

<sup>49</sup> Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 1997, hal 115

Responden yang diwawancarai untuk memperoleh data adalah, Wakil Kepala Reserse Kriminal Polres Tulungagung Bp. Iptu Siswanto, SH, salah satu Staff Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Tulungagung Ibu Gita, serta wakil Kepala Lembaga Perlindungan Anak Bpk Narto.

#### D. Jenis Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder

##### 1. Data Primer

Data primer adalah data yang pertama didapatkan melalui wawancara langsung kepada objek. Dalam penelitian ini yang diwawancarai yaitu para polisi di Polres Tulungagung yang menangani kasus tindak pidana yang dilakukan anak-anak.

##### 2. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari sumber yang tidak langsung, yaitu diperoleh peneliti melalui dokumen-dokumen yang berupa majalah, buku literature, peraturan perundang-undangan, ensiklopedi, artikel di internet, dan berkas-berkas serta dokumen-dokumen yang diperoleh dari Polresta Tulungagung.

#### E. Metode Memperoleh Data

Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. **Wawancara** (*interview*), menggunakan interview bebas terpimpin (*Controlled Interview*), yaitu wawancara yang menggunakan interview

guide yang berupa pertanyaan yang berhubungan dengan permasalahan yang diangkat dan cara pengajuan pertanyaan diserahkan sepenuhnya kepada keluwesan interview untuk menghilangkan kekakuan dalam proses interview. Peneliti mengadakan penggalan data dengan melakukan wawancara langsung kepada majelis hakim yang berkaitan dengan hal yang diteliti secara mendalam, agar diperoleh hasil yang maksimal.<sup>50</sup>

2. **Penelitian** kepustakaan (*library research*), yaitu mengumpulkan data dari referensi-referensi, peraturan perundang-undangan, membaca dokumen-dokumen atau berkas-berkas yang diperoleh di Polres Tulungagung, artikel-artikel serta ditunjang dengan literatur-literature yang berkaitan dengan permasalahan yang diangkat guna mendapatkan data sekunder yang terkait.

#### **F. Teknik Analisis Data**

Analisa data merupakan suatu tahap yang menentukan dalam suatu penelitian kualitatif. Analisa data merupakan proses penyusunan data agar dapat ditafsirkan. Dalam hal ini apa yang dinyatakan oleh responden, baik secara tertulis maupun secara lisan, diteliti dan dipelajari sebagai bahan yang utuh. Atas dasar tersebut, maka dapat diperoleh gambaran yang objektif mengenai kenyataan yang ada di masyarakat, sehubungan dengan proses penyidikan yang dilakukan oleh polisi dalam menangani tindak pidana yang dilakukan oleh anak.

Setelah data relevan yang diperlukan telah dihimpun dalam penelitian, maka data tersebut dianalisis secara deskriptif analisis yaitu menggambarkan

---

<sup>50</sup> Marzuki, *Metodologi Riset*, Yogyakarta: Fakultas Ekonomi UII, 1991, hal 55

peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori dan praktek pelaksanaan hukum positif mengangkat permasalahan.<sup>51</sup>

## G. Definisi Operasional

### 1. Diversi

Yang dimaksud dengan diversi dalam penelitian ini adalah upaya pengesampingan hukum atau penyelesaian perkara anak yang dilakukan oleh penyidik di Polres Tulungagung dengan jalur non formal. Sehingga perkara anak tersebut tidak dilanjutkan ke proses hukum selanjutnya.

### 2. Anak

Yang dimaksud anak dalam penelitian ini adalah anak menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak yakni seorang yang belum dewasa dan telah berumur 12 (dua belas) tahun dan belum mencapai 18 (delapan belas) tahun yang berperilaku tidak sesuai dengan hukum yang ditangani oleh Polres Tulungagung

### 3. Perkara anak

Perkara anak adalah perkara hukum yang dilakukan oleh anak, seperti pencurian, penggelapan, penggunaan narkoba, dan lain-lain yang biasa dilakukan oleh anak yang dikategorikan sebagai tindak pidana yang diselesaikan oleh Polres Tulungagung.

### 4. Penyidik

Penyidik di Polres Tulungagung yang menangani masalah anak nakal.

### 5. Penyidikan

---

<sup>51</sup> Ronny Hanitijo, *Metode penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990, hal 46

Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik di Polres Tulungagung dalam perkara anak untuk mengumpulkan bukti guna menemukan tersangka

